



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN**

Jalan Persahabatan Raya No.1 Jakarta Timur 13230 Indonesia

Telepon (6-21) 4891708, 4891745, Faksimile (62-21) 4711222

Laman : www.rsuppersahabatan.co.id Pos-el (Email) : info@rsuppersahabatan.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN
NOMOR HK.02.03/D.XX/6516.1 /2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana maka perlu menetapkan struktur keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1206);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 586);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN**
- PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang selanjutnya disebut PPID RSUP Persahabatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : PPID RSUP Persahabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :
- a. PPID Pelaksana
 - b. PPID Pembantu, yang terdiri dari :
 1. Bidang Pendokumentasian
 2. Bidang Layanan Informasi
- KETIGA : Tugas PPID RSUP Persahabatan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID RSUP Persahabatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUP Persahabatan.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Nomor HK.02.03/IX/9663/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2024
DIREKTUR UTAMA,

AGUS DWI SUSANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN
NOMOR HK.02.03/D.XX/5515.1 /2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT PERSAHABATAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN**

A. Susunan Keanggotaan

1. PPID Pelaksana : Direktur Utama RSUP Persahabatan
2. PPID Pembantu
 - 2.1 Bidang Pendokumentasian :
 - a. Ketua : Manajer Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 - b. Anggota :
 1. Asisten Manajer Hubungan Masyarakat
 2. Asisten Manajer Tata Usaha dan Pelaporan Direktorat
 3. Asisten Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia
 4. Asisten Manajer Pendidikan
 5. Asisten Manajer Perencanaan Program Rumah Sakit
 6. Asisten Manajer Penyusunan Rencana Anggaran
 7. Asisten Manajer Pengelolaan Barang Milik Negara
 8. Asvaweni, S.KM, M.Kes
 9. Soleha, S.I.Kom
 10. Agus Wiyatno, S.Kom
 11. Fidhyantoro, S.Sos
 12. Nur Indah Prihatini Kolean
 13. Zulfikar, A.Md
 - 2.2 Bidang Layanan Informasi :
 - a. Ketua : Direktur Layanan Operasional
 - b. Anggota :
 1. Direktur Medik dan Keperawatan
 2. Direktur Perencanaan dan Keuangan
 3. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian
 4. Manajer Perencanaan dan Evaluasi
 5. Manajer Pelayanan Medik
 6. Manajer Pelayanan Penunjang
 7. Manajer Pelayanan Keperawatan
 8. Manajer Umum
 9. Manajer Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 10. Manajer Pendidikan, Pelatihan, Simulasi Respirasi
 11. Manajer Anggaran
 12. Manajer Akuntansi dan Barang Milik Negara
 13. Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen RS
 14. Ifa Nurul Utami, S.Sos
 15. Achmad Tanto Setiadi, S.Sos

B. Tugas dan Fungsi

1. PPID Pelaksana
 - Tugas : melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik pada lingkup Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan.
 - Fungsi :
 - a. pemberian Pelayanan Informasi Publik;
 - b. pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik;
 - c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan kepada PPID Utama agar dilakukan pengujian konsekuensi; dan

- d. penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.

2. PPID Pembantu

2.1 Bidang Pendokumentasian

Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam pendokumentasian Informasi Publik.

Fungsi : a. mengumpulkan informasi publik yang dikuasai oleh Unit Kerja PPID Pelaksana;
b. menelaah atau mengidentifikasi atau mengklasifikasikan informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik dan/ atau Daftar Informasi yang Dikecualikan;
c. melakukan penyimpanan informasi publik; dan
d. menyiapkan laporan pendokumentasian informasi publik kepada PPID Utama dan/ atau PPID Pelaksana.

2.2 Bidang Layanan Informasi

Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan Pelayanan Informasi Publik.

Fungsi : a. penyiapan Informasi Publik;
b. melaksanakan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/ atau non elektronik;
c. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
d. menyiapkan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/ atau PPID Pelaksana.


DIREKTUR UTAMA,
AGUS DWI SUSANTO